

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DATA, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data ini mengungkapkan data yang diperoleh selama penelitian yang sangat urgen didalam penelitian. Dalam laporan hasil dari penelitian merupakan tahap yang sangat penting didalam suatu proses penelitian. Laporan penelitian adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan temuan-temuan data yang didapatkan dilapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi yang berlokasi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini dideskripsikan mengenai bagaimana tinjauan hukum islam mengenai peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga (studi kasus di Desa Pademawu Timur).

Kondisi Desa Pademawu Timur perlu diketahui sebelum melakukan penelitian, untuk mendukung kelancaran penelitian sehingga peneliti ketika terjun kelapangan akan berjalan dengan lancar dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, dimana lokasi yang diambil peneliti bertempat di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Profil Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Pamekasan

Desa Pademawu Timur merupakan desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Pademawu Timur sendiri memiliki luas wilayah sekitar. Daerah Pademawu Timur merupakan daerah yang beriklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang sedang, Desa Pademawu Timur memiliki 9 dusun yang berbatasan dengan beberapa desa.

Penduduk Desa Pademawu Timur sebanyak 6.762 jiwa, terdiri dari 3276 jiwa laki-laki dan sebanyak 3.486 jiwa perempuan. Desa Pademawu Timur memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2287 KK¹

1. Pembagian Wilayah

Desa Pademawu Timur memiliki luas wilayah 40,557 hektar 726,05 m² Desa Pademawu Timur memiliki sembilan dusun diantaranya sebagai berikut:²

- a. Dusun Mangunan
- b. Dusun Sawahan/ Binglet
- c. Dusun Mungging Barat
- d. Dusun Mungging Timur
- e. Dusun Kwanyar
- f. Dusun Kebun
- g. Dusun Malangan Barat
- h. Dusun Malangan Tengah
- i. Dusun Malangan Timur

2. Batasan Wilayah Desa Pademawu Timur

¹ Data Instrumen Desa Pademawu Kecamatan Pademawu Kabuapten Pamekasan 2022

² ibid

Desa Pademawu Timur memiliki perbatasan dengan berbagai desa, batasan-batasan Desa Pademawu Timur sebagai berikut:

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	bunder	pademawu
Sebelah selatan	Tanjung dan majungan	pademawu
Sebelah timur	pandan	galis
Sebelah barat	Pademawu barat	pademawu

3. Ekenomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat Desa Pademawu Timur Tingkat ekonomi masyarakat di Desa Pademawu Timur terbilang baik karena mayoritas penduduk Desa Pademawu Timur sebagai petani.

4. Sosial

1. Instansi Pendidikan

- a. Taman Kanak-kanak : 8
- b. PAUD : 8
- c. Sekolah Dasar (SD) : 3
- d. Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 9

2. Tempat ibadah:

- Masjid : 9

Musolla : 25

Pondok Pesantren : 1

Yayasan : 3

3. Potensi Desa

Budidaya dan olahan lele, Pertanian padi merah, Taman edukasi desa, Lorju', Rengginang, Tari tradisional dangge'

5. Pencaharian Pokok

Masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki mata pencaharian masing-masing di mana mayoritas sebagai Petani, Pegawai Swasta, dan Pegawai Negeri Sipil.

6. Laporan Kependudukan Januari 2022

		LAPORAN KEPENDUDUKAN												WARGA NEGARA INDONESIA									
PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR														Bagian Bulan : JANUARI 2022									
NO	DUSUN	PENDUDUK AWAL BULAN INI			LAHIR BULAN INI			DATANG BULAN INI			MATI BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI			JUMLAH KK			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
1	MANGUNAN	383	366	749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	366	749	246
2	SAWAHAN BINGLET	536	532	1068	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	535	532	1067	351
3	MONGGING TIMUR	340	435	775	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	340	434	774	303
4	MONGGING BARAT	394	415	809	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	392	413	805	272
5	KWANYAR	418	411	829	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	419	409	828	258
6	KEBUN	314	342	656	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	343	657	189
7	MALANGAN TIMUR	342	403	745	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	342	405	747	257
8	MALANGAN TENGAH	368	397	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	397	765	268
9	MALANGAN BARAT	183	187	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	187	370	143
		3.276			3.486			6.762			2.287												

Pademawu Timur, 31 Januari 2022
Kepshi Desa Pademawu Timur

Mayoritas penduduk Desa Pademawu Timur beragama islam, masyarakat hikmat dan semangat dalam melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan keagamaan diantaranya kelompok-kelompok Pengajian (muslimin dan muslimat) yang rutin dilaksanakan setiap minggu di 9 Dusun.

Sumber daya alam terbesar Desa Pademawu Timur berasal dari pertanian, perkebunan, pegaraman dan tambak.

Secara Administrasi Desa Pademawu Timur terletak sekitar 12 km dari ibu kota Kecamatan Pademawu, kurang lebih 12 km dari Kabupaten Pamekasan, wilayah Pademawu Timur dibatasi oleh wilayah Desa. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bunder, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Kecamatan Galis. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung dan Majungan sedangkan disebelah Barat berbatasan Desa Pademawu Barat.

7. Rekomendasi

Mengharapkan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tetap berpartisipasi terhadap masyarakat yang menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bantuan *pangadek* dimana untuk meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.³

2. Cara *Pangadek* Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa

Pademawu Timur

Desa Pademawu Timur adalah merupakan desa yang masyarakatnya masih tergolong melakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan meminta bantuan *pangadek* untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam rumah tangganya jika sudah tidak mampu menyelesaikannya sendiri.

³ Data Instrumen Desa Pademawu Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2022

Masyarakat Pademawu Timur masih tergolong memegang adat istiadat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sehingga dalam menyelesaikan permasalahan masih meminta bantuan *pangadek*.⁴

Peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga masih saja menjadi sorotan yang kemudian ditelaah lebih lanjut, mulai dari bagaimana cara penyelesaian *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, faktor penghambat dan pendukung, sampai dengan efektifitas *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut. Penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur memiliki banyak motif dalam menyelesaikannya. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung, dan juga efektifitas keberhasilannya, peneliti telah menemui beberapa narasumber yang menjadi pelaku dan *pangadek* dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur.

Berikut hasil petikan wawancara dengan narasumber pertama yakni Bapak Sulihan selaku *pangadek* dan juga tokoh masyarakat di Desa Pademawu Timur. Berikut adalah petikan hasil wawancara:

“*Pangadek* itu sendiri adalah seseorang yang membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang diminta pertolongan oleh orang tua para pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga, secara hukum islam memang sudah diterangkan jika terjadi keretakan rumah tangga dianjurkan untuk mengutus hakim supaya membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang mengalami keretakan tersebut. dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga *pangadek* disini memiliki peran untuk mengontrol proses mediasi dimana *pangadek* membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan, dan kemudian *pangadek* disini memiliki kewenangan untuk

⁴ Observasi Langsung, (03 Desember 2022)

mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi dimana para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan juga *pangadek* dapat mengakhiri proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga jika sudah tidak produktif lagi.”⁵

Dari apa yang telah dipaparkan oleh narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa, di Desa Pademawu Timur yang menjadi peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga adalah untuk mengontrol proses jalannya mediasi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. *Pangadek* juga memiliki tugas untuk mempertahankan momentum dalam negosiasi dimana suami istri tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berikut hasil petikan wawancara dengan narasumber yang kedua yakni Bapak Sadimin selaku tokoh masyarakat sekaligus *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur. Berikut adalah petikan hasil wawancara:

“*Pangadek* itu sendiri adalah seseorang yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang ditunjuk ataupun dimintai pertolongan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sedangkan untuk peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini memiliki peran melakukan perkiraan/dugaan permasalahan dimana *pangadek* memperkirakan/menduga permasalahan rumah tangga tersebut sejak sebelum penyelesaian permasalahan rumah tangga yang bertujuan untuk mengetahui bentuk permasalahan dan penyebab permasalahan tersebut, *Pangadek* juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan permasalahan rumah tangga yang dialami dan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga *pangadek* mengubah pandangan egois dari masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili para pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, *pangadek* juga bertugas untuk mengubah pandangan parsial para pihak menuju pandangan universal (umum).”⁶

⁵ Sulihan, *Pangadek/Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 6 Desember 2022)*

⁶ Sadimin, *Pangadek Sekaligus Kyai, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 30 Maret 2023)*

Dari apa yang disampaikan narasumber diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa *pangadek* adalah orang yang membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang ditunjuk oleh orangtua para pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga, sedangkan untuk peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum menyelesaikan permasalahan rumah tangga *pangadek* sebelumnya menduga atau memperkirakan permasalahan rumah tangga dimana bertujuan untuk mengetahui bentuk permasalahan dan penyebab permasalahan tersebut.

Berikut adalah petikan wawancara dengan narasumber ketiga yakni Bapak Taufikurrahman beserta Ibu Nia selaku pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh *pangadek*. Berikut petikan hasil wawancara dengan Bapak Taufikurrahman:

“Pada tahun 2021 kami memiliki permasalahan rumah tangga yang berupa suami selingkuh dengan wanita lain yang terbukti dengan adanya chattingan di *handphone*. Dimana dalam permasalahan kami disini *pangadek* menyelesaikan permasalahan dengan beberapa tahapan *pangadek* setelah dimintai pertolongan oleh orangtua suami akan membawa orangtua beserta suami pergi ke rumah istri untuk bertemu dan berdiskusi, setelah itu *pangadek* akan meminta pihak perempuan untuk mengatakan ataupun menjelaskan apa yang terjadi didalam rumah tangga mereka, setelah itu *pangadek* akan bertanya kepada pihak laki-laki akan kebenarannya sesudah dikonfirmasi kebenarannya kemudian *pangadek* memberikan masukan agar saling memaafkan dan juga kepada pihak laki-laki untuk berhenti dengan perselingkuhan yang dilakukannya untuk tidak diulangi dikemudian hari, mengingat mereka pasangan suami istri tersebut sudah memiliki anak yang masih balita maka *pangadek* disini meminta kepada pasangan tersebut untuk kembali bersama lagi. Setelah memberikan masukan *pangadek* menanyakan kepada pihak suami dan istri tersebut apakah ingin melanjutkan hubungan suami istri atau mengakhiri hubungan mereka dikarenakan pihak istri tidak menjawab maka *pangadek* memberikan solusi dengan mengatakan jika ingin melanjutkan hubungan rumah tangga maka disarankan untuk menjemput suami dirumah orang tuanya dikarnakan si istri mengusir suami, dan jika tidak ingin melanjutkan hubungan maka jangan dijemput. Dan keesokannya pihak

istri menjemput suami untuk pulang ke rumahnya. Dan untuk mediasi *pangadek* pada pasangan ibu Bapak Taufik dan Ibu Nia disini berhasil.⁷

Dari apa yang disampaikan narasumber diatas maka penulis dapat simpulkan, bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga bapak Taufik dan ibu Nia disini berperan untuk memandu jalannya mediasi, *pangadek* memberikan nasihat dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berikut hasil wawancara dengan narasumber keempat bapak Ainul dan ibu Fatimah selaku pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga berikut hasil wawancaranya:

“Pada tahun 2019 kita memiliki permasalahan keluarga dengan ibu mertua karena ibu mertua seakan tidak menyukai saya dimana ibu mertua sering marah-marah tidak jelas menyindir kepada saya, dan juga ia menukar gula menjadi garam sehigga ketika saya membuat teh untuk suami menjadi asin, bukan hanya itu ibu mertua saya sering menyembunyikan rempah rempah dapur yang membuat saya tidak bisa memasak seakan saya tidak berbakti kepada suami. Dan puncak permasalahan tersebut saya diusir oleh mertua sehingga saya pulang ke rumah orang tua. *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan kami disini *pangadek* setelah mendengarkan permasalahan mempertemukan saya dengan suami untuk diskusi akan tinggal dimana, apakah suami ikut istri atau mau menyewa rumah, mengingat suami dan istri dalam hal ini tidak memiliki masalah hanya istri yang memiliki masalah dengan ibu mertua. Suami setelah memikirkan berbagai hal memutuskan untuk ikut istri tinggal di rumah istri.⁸

Dari permasalahan bapak Ainul dan ibu Fatimah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga *pangadek* bertugas untuk mempertemukan para pihak, *pangadek* bertugas memberikan solusi kepada Bapak Ainullah untuk mengikuti Ibu Fatimah agar hubungan keluarganya tidak terputus dikarenakan masalah yang

⁷ Taufikurrahman, Nia, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 7 Desember 2022)

⁸ Ainul, Fatimatuszahroh,, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 8 November2022)

disebabkan oleh orang tua Bapak Ainul yang seakan-akan ingin menghancurkan hubungan keluarga anaknya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber kelima yakni Bapak Adang dimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pada tahun 2020 saya memiliki permasalahan rumah tangga dengan istri dimana ia ingin bekerja mengajar namun oleh saya tidak diizinkan, karena saya masih bisa menafkahi istri dan anak saya. Akan tetapi istri tetap memaksa ingin mengajar sehingga membuat kita bertengkar dan mertua saya ikut memarahi dan membela istri, saya dimaki-maki seakan-akan saya yang salah dan membuat mertua mengusir saya dari rumah. Oleh karena itu saya pulang kerumah dan orangtua saya mengirim *pangadek* untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya. Dalam permasalahan saya *pangadek* berperan mempertemukan orangtua suami dan suami dengan orangtua istri beserta istri untuk menyelesaikan permasalahan kami, *pangadek* memandu jalannya diskusi dengan mendengar alasan istri tersebut dimana istri ingin berpisah dikarenakan tidak dibolehkan untuk mengajar *pangadek* menanyakan kebenarannya kepada suami apakah benar hal tersebut, setelah dikonfirmasi *pangadek* menasehati istri untuk menuruti perintah suami namun istri tidak terima karena ijazah yang diperjuangkan selama ini seperti tidak ada gunanya, karena hal tersebut suami memberikan kelonggaran untuk bersatu kembali dan akan diizinkan mengajar akan tetapi istri tidak mau untuk rujuk kembali. Dan walaupun *pangadek* memberikan berbagai solusi seperti menyewa rumah untuk ditinggali agar tidak ada keikutcampuran orangtua dalam rumah tangga anak dan juga memberikan solusi suami untuk mengizinkan mengajar. Mengingat dalam kehidupan rumah tangganya sudah dikaruniai seorang anak sehingga untuk mempertimbangkan keputusannya bercerai agar kehidupan anak tidak kekurangan kasih sayang orangtua, tinggal dirumah suami semua solusi tersebut ditolak oleh istri sehingga istri memilih untuk bercerai dengan suami hanya karena tidak dibolehkan untuk mengajar.⁹

Dari apa yang disampaikan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa, peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga bapak Adang dan istri disini *pangadek* berperan memandu jalannya mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan juga untuk mempersatukan kembali hubungan suami istri yang dijalankan selama

⁹ Adang, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Dengan Bantuan Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 9 Desember 2022)

ini. Dan juga *pangadek* memberikan berbagai solusi untuk mempertimbangkan keputusan bercerai tersebut namun dalam permasalahan Bapak Adang dan Ibu Dawimah disini mediasi *pangadek* mengalami kegagalan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang keenam yakni Abdurrahman selaku pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang di lakukan oleh *pangadek* berikut hasil wawancaranya:

“Pada tahun 2021 saya memiliki permasalahan rumah tangga dengan istri saya dimana setelah satu minggu menikah saya tidak disukai oleh istri sehingga membuat saya tidak akur dengan istri, walaupun tidur dikamar yang sama istri saya tidak mau disentuh oleh saya, sehigga saya mengadukan hal tersebut kepada orangtua dan membuat orangtua saya meminta bantuan kepada *pangadek* untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya. Pangadek di sini mempertemukan orangtua saya dan saya untuk menemui pihak istri beserta keluarganya, dimana *pangadek* menanyakan kepada istri apa yang terjadi dan disini istri menjelaskan bahwa dia sakit hati akan perkataan suami karena mengatakan bahwa si istri tidak perawan yang mebuat istri menjadi benci kepada suami dan meminta untuk berpisah, walaupun *pangadek* memberikan solusi tidak ada yang diterima oleh istri karena istri sudah terlanjur sakit hati, *pangadek* menanyakan kebenarannya kepada sang suami ternyata memang benar suami mengatakan hal tersebut, walaupun *pangadek* sudah meminta untuk memaafkan suami untuk kembali menjalankan kehidupan keluarganya si istri tetap tidak mau sehigga terjadilah perpisahan dalam rumah tangga suami istri tersebut yang mengakibatkan mediasi *pangadek* dalam hal ini gagal.”¹⁰

Dari apa yang disampaikan narasumber di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Bapak Abdurrahman dan istri berperan untuk memandu jalannya diskusi, membantu para pihak untuk membicarakan hal yang perlu dibicarakan. untuk menjadi penengah agar dapat diketahui hal yang terjadi sebenarnya yang membuat suami istri tersebut memilih untuk bercerai.

¹⁰ Abdurrahman, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 30 Maret 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada narasumber yang ketujuh yakni Soekma Alwandy dimana hasil penelitiannya sebagai berikut:

“Pada tahun 2020 saya memiliki permasalahan rumah tangga dengan istri dimana kami mengalami pertengkaran yang membuat saya berpisah ranjang dengan istri yang diakibatkan saya tidak memenuhi nafkah lahir. *Pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan saya disini membantu untuk memandu jalannya diskusi, dimana *pangadek* akan menanyakan kepada istri apa yang sebenarnya terjadi, setelah pihak istri menceritakan hal yang terjadi maka *pangadek* akan mengkonfirmasi kebenarannya kepada saya, kemudian *pangadek* akan menanyakan kepada saya kebenarannya, setelah itu *pangadek* akan menyimpulkan permasalahan tersebut dan akan memberikan solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga kami. ”¹¹

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan Bapak Andi dengan istri memiliki peran untuk memimpin jalannya diskusi, *pangadek* akan menyimpulkan permasalahan yang terjadi, *pangadek* akan memberikan saran agar hubungan keluarga suami istri tersebut tetap harmonis dan tidak terjadi perceraian didalam rumah tangganya, namun pada permasalahan ini *pangadek* mengalami kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Pemaparan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, maka kesemuanya dapat penulis simpulkan, bahwa dari semua peristiwa peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut adalah sebagai berikut: *pertama pangadek* akan membawa para pihak yang bersengketa untuk dipertemukan, *kedua pangadek* bertugas untuk menyimpulkan permasalahan yang terjadi dari pernyataan kedua belah pihak, *ketiga pangadek* akan memberikan solusi untuk membantu

¹¹ Andi, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga, Wawancara Langsung (Pademawu Timur, 3 April 2023)

menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, yang *keempat pangadek* akan memberikan hak keputusan untuk mempertahankan hubungan suami istri atau membubarkan hubungan suami istri tersebut kepada kedua belah pihak yang berselisih

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi *Pangadek* Di Desa Pademawu Timur

Dalam pernikahan yang dipenuhi dengan kebahagiaan pastilah dibangun dengan rasa suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain sehingga timbullah pernikahan yang bahagia. Namun didalam pernikahan pastilah akan dihantam dengan berbagai macam masalah, baik masalah kecil ataupun masalah rumit untuk diselesaikan. Sebesar dan serumit apapun masalah yang kita hadapi tergantung kepada cara kita dalam menyikapi masalah tersebut. Kalau kita pandai menyikapinya maka akan terasa ringan.

Dalam menyelesaikan suatu masalah pastilah terdapat hal yang mendukung dalam penyelesaian masalah ataupun suatu hal yang menghambat dalam penyelesaian masalah tersebut begitupun dengan penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* di Desa Pademawu Timur adapun untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga maka peneliti menemuinya dan melakukan wawancara berikut hasil wawancara dari narasumber pertama yakni Bapak Sulihan selaku *pangadek* di Desa Pademawu Timur :

“Penyelesaian *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Untuk faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur tidak nentu tergantung dengan permasalahan yang diselesaikan biasanya dalam penyelesaian

permasalahan rumah tangga yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut: *pertama* salah satu pihak yang diselesaikan permasalahannya oleh *pangadek* ada yang menutupi permasalahan yang sebenarnya, *kedua* para pihak sulit ditemui untuk dilakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagai berikut: *pertama* orang tua para pihak yang memberikan pernyataan secara jelas yang menginginkan permasalahan anak cepat selesai, *kedua* para pihak yang memberikan pernyataan terbuka.”¹²

Dari pernyataan narasumber di atas dapat peneliti di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian permasalahan rumah tangga tergantung kepada permasalahan yang diselesaikan namun yang biasanya pendukung dan penghambat *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagai berikut: penghambat penyelesaian *pangadek*. *Pertama* salah satu pihak yang diselesaikan permasalahannya oleh *pangadek* ada yang menutupi permasalahan yang sebenarnya, *kedua* para pihak sulit ditemui untuk dilakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga adalah *pertama* orangtua para pihak yang memberikan pernyataan secara jelas yang menginginkan permasalahan anak cepat selesai, *kedua* para pihak yang memberikan pernyataan terbuka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang kedua, yakni Bapak Sutihah selaku *pangadek* di Desa Pademawu Timur sekaligus tokoh masyarakat dan juga *Kyai* berikut hasil wawancaranya:

“Faktor penghambat dan pendukung *pangadek* menyelesaikan permasalahan rumah tangga disini tergantung kepada permasalahan yang dilakukan penyelesaian namun secara umum yang menjadi faktor penghambat dan pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga adalah sebagai berikut: *pertama* salah satu pihak yang di selesaikan permasalahannya oleh *pangadek* ada yang menutupi

¹² Sulihan, pangadek/tokoh masyarakat, wawancara langsung, (Pademawu Timur, 6 desember2022)

permasalahan yang sebenarnya, *kedua* para pihak sulit ditemui untuk dilakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagai berikut: *pertama* orangtua para pihak yang memberikan pernyataan secara jelas yang menginginkan permasalahan anak cepat selesai, *kedua* para pihak yang memberikan pernyataan terbuka.”¹³

Dari pernyataan narasumber diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara umum sebagai berikut: *pertama* salah satu pihak yang diselesaikan permasalahannya oleh *pangadek* ada yang menutupi permasalahan yang sebenarnya, *kedua* para pihak sulit ditemui untuk dilakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga adalah *pertama* orang tua para pihak yang memberikan pernyataan secara jelas yang menginginkan permasalahan anak cepat selesai, *kedua* para pihak yang memberikan pernyataan terbuka.

Selanjutnya *pangadek* melakukan wawancara dengan narasumber ketiga yakni Taufikurrahman dan Nia selaku penyelesaian *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga berikut hasil wawancaranya:

“Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami faktor pengahambat dalam menyelesaikan permasalahan kami disini pihak laki-laki yang sulit ditemui karena setelah pulang kerja pihak laki-laki tidak pulang kerumahnya melainkan pulang kerumah teman kerjanya. Sedangkan faktor pendukungnya adalah *pertama* orangtua pihak laki-laki yang selalu memberikan pernyataan dan selalu menghubungi pihak laki-laki untuk pulang menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang di alaminya. *Kedua* pihak perempuan memberikan pernyataan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dialami.”¹⁴

¹³ Sadimin, Pangadek Sekaligus Kyai, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 30 Maret 2023)

¹⁴ Taufikurrahman, Nia, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 7 Desember 2022)

Dari pernyataan narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut untuk faktor penghambat *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tersebut adalah pihak laki-laki yang sulit ditemui karena setelah pulang kerja pihak laki-laki tidak pulang kerumahnya melainkan pulang kerumah teman kerja. Dan untuk faktor pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga disini adalah *pertama* orangtua pihak laki-laki yang selalu memberikan pernyataan dan selalu menghubungi pihak pria untuk pulang dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialaminya. *Kedua* pihak perempuan memberikan pernyataan yang terjadi didalam rumah tangga yang dialami.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber keempat Ainullah dan Fatimah selaku pelaku dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang di lakukan *pangadek* berikut hasil wawancaranya:

“Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami disini faktor penghambat *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami tidak ada sedangkan untuk faktor pendukungnya disini adalah *pertama* para pihak dalam menyelesaikan permasalahan terbuka dalam menyelesaikannya, *kedua* para pihak menerima masukan *pangadek* dan melaksanakannya.”¹⁵

Pernyataan narasumber diatas dapat penulis simpulkan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga narasumber diatas faktor penghambat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tidak ada. Sedangkan untuk faktor pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga disini adalah *pertama* para pihak dalam

¹⁵ Ainul, Fatimatuszahroh, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 8 November2022)

menyelesaikan permasalahan terbuka dalam menyelesaikannya, *kedua* para pihak menerima masukan *pangadek* dan melaksanakannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber kelima yakni Bapak Adang selaku pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* berikut hasil wawancaranya:

“Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya dan istri disini *pangadek* memiliki beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dimana untuk faktor penghambat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya disini *pertama* pihak istri tidak memberikan alasan yang sebenarnya dalam permasalahan rumah tangga kami, *kedua* dalam proses mediasi tidak kondusif, ketiga pihak istri yang sulit ditemui. Dan untuk faktor pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga disini sebagai berikut: *pertama* pihak suami yang berkeinginan untuk tidak berpisah dengan istri mengingat sudah dikaruniai seorang anak yang masih berusia lima bulan pada saat itu, *kedua* keluarga para pihak suami menginginkan penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan keinginan tidak terjadi perceraian didalam keduanya mengingat cucunya akan kekurangan kasih sayang sosok orangtua lengkap nantinya.”¹⁶

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga memiliki faktor penghambat dan pendukung diantaranya sebagai berikut: untuk faktor penghambat *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga diantaranya *pertama* pihak istri tidak memberikan alasan yang sebenarnya dalam permasalahan rumah tangga kami, *kedua* dalam proses mediasi tidak kondusif, ketiga pihak istri yang sulit ditemui. Sedangkan untuk faktor pendukungnya adalah *pertama* pihak suami yang berkeinginan untuk tidak berpisah dengan istri mengingat sudah di karuniai seorang anak yang masih berusia lima bulan pada saat itu, *kedua* keluarga para pihak suami menginginkan penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan keinginan tidak terjadi perceraian didalam

¹⁶ Adang, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Dengan Bantuan Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 9 Desember 2022)

keduanya mengingat cucunya akan kekurangan kasih sayang sosok orangtua lengkap nantinya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber keenam yakni Soekma Alwandy dimana selaku pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh *pangadek* berikut hasil wawancaranya:

“Dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya dan istri *pangadek* memiliki penghambat sebagai berikut: *pertama* pihak istri sulit di temui karena trauma terhadap permasalahan rumah tangga kami, *kedua* pihak istri tidak mau bersama lagi dengan suami dikarenakan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Andi sebagai berikut: *pertama* pihak suami yang berkeinginan untuk tidak berpisah dengan istri, *kedua* pihak orang tua yang tidak ingin anaknya berpisah, pihak orang tua istri menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya.”¹⁷

Dari pernyataan narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penghambat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagai berikut: *pertama* pihak istri sulit ditemui karena trauma terhadap hubungan keluarganya, *kedua* pihak istri tidak mau bersama lagi dengan suami karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Andi sebagai berikut: *pertama* pihak suami yang berkeinginan untuk tidak berpisah dengan istri, *kedua* pihak orangtua yang tidak ingin anaknya berpisah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber ketujuh Abdurrahman pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dibantu oleh *pangadek* dalam menyelesaikannya.

“Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya dan istri *pangadek* memiliki penghambat dimana sebagai berikut: *pertama pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan sulit untuk menemui pihak istri karena bekerja, *kedua* pihak laki-laki tidak terbuka akan

¹⁷ Andi, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga, Wawancara Langsung (Pademawu Timur, 3 April 2023)

permasalahannya kepada orang tua dan *pangadek*. Sedangkan faktor pendukung dalam menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan orang tua pihak laki-laki memiliki keinginan besar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya.”¹⁸

Dari pernyataan narasumber diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abdurrahman dengan istrinya memiliki permasalahan sebagai berikut: *pertama pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan sulit untuk menemui pihak istri karena bekerja, *kedua* pihak laki-laki tidak terbuka akan permasalahannya kepada orang tua dan *pangadek*. Sedangkan faktor pendukung *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagai Bapak Abdurrahman sebagai berikut: *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan orang tua pihak laki-laki memiliki keinginan besar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas, dapat penulis pahami bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan *pangadek*, disetiap permasalahan memiliki faktor penghambat dan pendukung yang berbeda tergantung kepada pelaku yang ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut .

4. Efektifitas Keberhasilan *Pangadek* dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga

Didalam rumah tangga baik yang baru maupun yang lama pasti ada perselisihan ataupun pertengkaran dimana pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan cara mudah ataupun sulit tergantung kepada kita yang

¹⁸ Abdurrahman, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung (Pademawu Timur, 30 Maret 2023)

menyikapinya begitupun dengan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh *pangadek* tergantung kepada *pangadek* dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan *pangadek* memiliki efektifitas keberhasilan yang berbeda-beda untuk mengetahui efektifitas keberhasilan *pangadek* di Desa Pademawu Timur maka peneliti melakukan wawancara terhadap *pangadek* dan beberapa narasumber diantaranya bapak Sulihan selaku *pangadek* sekaligus narasumber pertama dan juga tokoh adat di Desa Pademawu Timur dimana sebagai berikut:

“Untuk efektifitas keberhasilan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur memiliki efektifitas keberhasilan yang kecil dimana keberhasilan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga minim sedangkan untuk keagalannya sangat besar diakibatkan oleh para pihak yang diselesaikan permasalahan oleh *pangadek* lebih banyak yang memilih jalan perceraian”¹⁹

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan *pangadek* di Desa Pademawu Timur untuk efektifitas keberhasilannya terbilang kecil dikarenakan dalam penyelesaian *pangadek* banyak yang memilih jalan perceraian dibandingkan dengan memperbaiki rumah tangganya.

Selanjutnya penulis mewawancarai narasumber kedua yakni bapak Sadimin selaku *pangadek* di Desa Pademawu Timur sekaligus tokoh adat dan juga *Kyai* berikut hasil wawancanya:

“Efektifitas keberhasilan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tergantung kepada perlu penyelesaian rumah tangga apakah masih ingin mempertahankan hubungan suami istri tersebut atau ingin

¹⁹ Sulihan, *Pangadek/Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 6 Desember 2022)*

berpisah, namun pada semua kasus yang ditangani oleh saya lebih banyak keberhasilannya dibandingkan dengan kegagalannya.”²⁰

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* sesuai dengan pengalaman *pangadek* tersebut lebih banyak keberhasilannya dibandingkan dengan kegagalan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber ketiga yakni Taufikurrahman dan Nia berikut hasil wawancaranya:

“Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami, *pangadek* memiliki keberhasilan dimana *pangadek* masukan *pangadek* dan juga saran yang diberikan dapat membuat hubungan rumah tangga yang kita jalankan menjadi harmonis kembali.”²¹

Dari pernyataan Taufikurrahman dan Nia disini dapat diambil kesimpulan bahwa *pangadek* dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut memiliki keberhasilan yang mana hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak tersebut mengalami keharmonisan kembali

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber keempat yakni Ainullah dan Fatimah selaku pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* berikut hasil wawancaranya:

“Efektifitas *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga disini dalam menyelesaikan permasalahan kami *pangadek* memiliki keberhasilan dimana kami ikut saran dari *pangadek* sehingga kehidupan rumah tangga kami dapat harmonis kembali sama seperti sebelum terjadi permasalahan rumah tangga yang kami alami dahulu.”²²

²⁰ Sadimin, Pangadek Sekaligus Kyai, Wawancara Langsung(Pademawu Timur, 30 Maret 2023)

²¹ Taufikurrahman, Nia, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 7 Desember 2022)

²² Ainul, Fatimatuszahroh, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 8 November2022)

Pernyataan narasumber disini dapat penulis simpulkan bahwa *pangadek* dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga memiliki keberhasilan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber kelima yakni bapak Adang selaku pelaku dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* berikut hasil wawancaranya:

“Penyelesaian *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya dan istri memiliki kegalan dimana sekarang saya dan istri mengalami perpisahan, sehigga *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga gagal untuk membantu supaya saya dan istri rujuk kembali.”²³

Pernyataan narasumber tersebut dapat penulis simpulkan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Bapak Adang tersebut memiliki kegalan yang membuat mereka berdua berpisah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber keenam yakni Soekma Alwandy dimana sebagai pelaku penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh *pangadek* dalam menyelesaikannya berikut hasil wawancaranya:

“Untuk permasalahan saya dan istri penyelesaian permasalahan rumah tangga yang di lakukan *pangadek* memiliki kegalan dimana saya denga istri mengambil jalan yang terbaik untuk kita berdua yakni perpisahan, walaupun *pangadek* sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami hasil akhir dalam penyelesaian tersebut berujung kepada perpisahan.”²⁴

Pernyataan narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Bapak Andi dan istri tersebut memiliki kegalan yang mana keluarga tersebut mengalami perceraian

²³ Adang, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Dengan Bantuan Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 9 Desember 2022)

²⁴ Andi, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga, Wawancara Langsung (Pademawu Timur, 3 April 2023)

walaupun pangadek sudah melakukan yang terbaik namun hasil akhir dalam masalah rumah tangga tersebut tergantung kepada para suami istri tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber ketujuh yakni Abdurrahman berikut hasil wawancaranya:

“Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya dan istri disini *pangadek* memiliki kegagalan dengan hasil akhir penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan istri mengalami perceraian walaupun *pangadek* dalam hal ini sudah berusaha agar hubungan rumah tangga saya dengan istri supaya tidak mengalami perceraian namun disini hasil akhir tergantung kepada suami istri sehingga istri saya menginginkan perceraian dikarenakan sudah terlalu sakit hati kepada saya.”²⁵

Dari pernyataan narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh *pangadek* tersebut memiliki kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan dimana dalam hal ini narasumber mengalami perceraian dengan istri.

Dari semua pernyataan narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa efektifitas *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga memiliki kegagalan yang lebih banyak dibandingkan dengan keberhasilannya, yang mana dari lima kasus tersebut hanya dua kasus yang dapat *pangadek* selesaikan dengan tidak melakukan perceraian sedangkan untuk tiga kasus diantaranya mengalami kegagalan sehingga melakukan perceraian. Sehingga efektifitas *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur memiliki efektifitas yang rendah sehingga masih banyak yang melakukan perceraian.

B. Temuan Penelitian

²⁵ Abdurrahman, Pelaku Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Oleh Pangadek, Wawancara Langsung, (Pademawu Timur, 30 Maret 2023)

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, disini peneliti menemukan temuan hasil penelitian yang akan dijabarkan sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Cara *Pangadek* dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa Pademawu Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan dalam Bab tiga mengenai wawancara dan Bab dua sebagai landasan teori selama proses pengumpulan informasi dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa data yang diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan cara *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

1. *Pangadek* berperan memimpin jalannya diskusi
2. *Pangadek* berperan menyimpulkan permasalahan dan memberikan solusi.
3. *Pangadek* berperan untuk mengubah pandangan para pihak yang semula parsial menjadi universal (umum)

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi *Pangadek* di Desa Pademawu Timur

Faktor penghambat proses mediasi yang di lakukan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur di antaranya sebagai berikut:

1. Para pihak yang kurang terbuka dalam menyelesaikan permasalahannya

2. Para pihak yang sulit ditemui dalam rangka bertujuan untuk dimintai keterangan
3. Orang tua para pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga menutup-nutupi permasalahan yang sebenarnya terjadi
4. Para pihak merasa malu untuk diskusi secara terbuka.

Faktor pendukung dalam proses mediasi *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur di antaranya sebagai berikut:

1. Keluarga para pihak memberikan pernyataan secara terbuka sehingga dapat membuat para pihak memberikan pernyataan secara terbuka juga.
2. Salah satu pihak yang memiliki permasalahan rumah tangga memiliki keinginan besar untuk tetap bersama dengan pasangannya.

3. Efektivitas Keberhasilan *Pangadek* dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga

Untuk efektivitas keberhasilan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit sedangkan untuk kegagalan *pangadek* menyelesaikan permasalahan rumah tangga memiliki tingkat yang lebih besar dimana dalam lima kasus yang diteliti peneliti memiliki tingkat kegagalan lebih besar dimana tiga dari kasus tersebut gagal dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek*, dua diantaranya mengalami keberhasilan sehingga untuk efektivitas *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur tidak efektif.

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis menyajikan bahasan berdasarkan pada paparan data serta temuan penelitian yang diperoleh dilapangan, sehingga dari itu hasil penelitian tersebut akan diintegrasikan dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut:

1. Cara *Pangadek* Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa Pademawu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dilapangan seperti halnya yang telah dipaparkan pada bab tiga mengenai wawancara, serta bab dua sebagai landasan teori. *Pangadek* didefinisikan merupakan seseorang yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki ataupun perempuan yang memiliki permasalahan didalam rumah tangganya untuk mengusahakan perdamaian didalam permasalahan tersebut. Sedangkan konflik berasal dari kata latin "*Confligere*" yang berarti benturan, sedangkan menurut istilah konflik dipahami sebagai perebutan kekuasaan oleh karena itu konflik sulit dibedakan dengan perselisihan, dalam bahasa indonesia terdapat kata yang memiliki kesamaan dengan konflik dengan perselisihan adalah sengketa. Dalam peraktek peradilan diindonesia istilah ini disamakan dengan perselisihan. Yang memiliki makna pertentangan ataupun perselisihan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh ketidak sepakatan dalam

kepentingan, ide, dan lain-lain. Di dalam islam mediasi disebut dengan tahkim merupakan sesuatu bentuk perdamaian yang melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang hakam (*pangadek*). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya *pangadek* dalam permasalahan rumah tangga merupakan seseorang yang diutus oleh pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian.

Setelah menganalisa data-data yang telah ditemukan pada bab dua, peneliti merasa adanya keseimbangan antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan, bahwasannya peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga merupakan keinginan ataupun upaya orang tua dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak. Menurut hasil wawancara dengan para narasumber penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Pangadek* melakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga dengan cara mengumpulkan kedua belah pihak yang mengalami perselisihan dan menanyakan secara langsung apa yang menjadi masalah didalam rumah tangga orang tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan para narasumber mengenai peran *pagandek* dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur, pihak orang tua yang meminta bantuan kepada *pangadek* untuk membantu mendamaikan permasalahan rumah tangga anak yang mengalami keretakan bahkan perpecahan. *Pangadek* dalam rumah tangga membantu penyelesaian permasalahan dengan cara mediasi yang di terapkan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang mengalami

permasalahan untuk menemukan titik terang dari permasalahan dan memberikan saran atas permasalahan yang dialami suami istri itu.

Penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* ini jika menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung kepada perceraian, dimana keretakan ataupun krisis tersebut diantaranya konflik suami istri, konflik orang tua dan anak, konflik dengan mertua, bahkan konflik dengan anak. Ataupun dikarenakan tidak memenuhi hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan Allah SWT sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun perselisihan antara suami dan istri diantaranya sebagai berikut:

1. Istri *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari bahasa arab yakni ارتقاا yang memiliki arti tinggi atau terangkat, dapat dikatakan *Nusyuz* jika istri merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari pada suami, dan ia merasa tidak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suami. *Nusyuz* seorang istri dapat di lihat dari tingkah si istri terhadap suami, istri membisu ketika diajak bicara oleh suaminya dan juga meninggalkan rumah tanpa seizin suami. *Nusyuz* haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, didalam Al-Qur'an Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan *Nusyuz* seorang istri di dalam surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَمَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضُّلْحَتُ فَنِشْتٌ

خَفِطَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah menghendaki pertemuan dua orang insan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dan pertemuan tersebut dapat menentramkan diantara keduanya dan saling melindungi serta saling menentramkan satu sama lain. Dan sesungguhnya ayat tersebut menjelaskan keistimewaan peraturan dan pencegahan terjadinya konflik dalam keluarga.

Jika kemarahan istri sudah tidak bisa diredakan, maka terdapat tiga cara suami untuk meredakan istri, sebagaimana sesuai dengan ayat yang dijelaskan di atas:

1. Suami memberi peringatan bahwa perbuatan *Nusyuz* adalah perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan resiko
2. Suami melakukan pisah ranjang namun tidak boleh lebih dari tiga hari

3. Suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti.

Dalam menghadapi istri *Nusyuz* suami harus lebih bersabar dalam menyadarkan istri dan meredakan amarahnya sehingga istri dapat kembali ke suami.

2. Suami *Nusyuz*

Nusyuz suami memiliki makna pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri, *Nusyuz* suami terjadi karena suami tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada istri. Baik kewajiban yang bersifat materi maupun kewajiban yang bersifat non materil yang diantaranya tidak menggauli istri dengan baik. Dalam makna luas yakni menggauli istri dengan cara yang kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badan dengan waktu tertentu dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan kebaikan.

Adapun tindakan yang dapat di lakukan di jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai beriku:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan

sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Jika suami melalaikan kewajiban sedangkan istri sudah memperingatinya dan suami tidak ada perubahan maka dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi hal tersebut dianjurkan untuk melakukan perdamaian. Dimana istri diminta untuk bersabar dalam menghadapi suami. Hal ini dilakukan agar perceraian tidak terjadi.

3. *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti percekocokan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang terjadi antara suami-istri. *Syiqaq* ini timbul apabila suami-istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dilakukan. Dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.

Dari ayat di atas dapat di ketahui bahwasannya Allah telah memberikan solusi agar tidak meminimalisir terjadinya perceraian dengan adanya penyelesaian dengan mengirimkan seorang hakam untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam masyarakat Madura hakam atau mediator lebih dikenal dengan sebutan *pangadek*, *pangadek* adalah seorang yang ditunjuk oleh

keluarga suami untuk menjadi media atau penengah dalam perkawinan tersebut dimana dari mulai perkenalan sampai dengan hidup berkeluarga *pangadek* akan tetap digunakan jika terjadi permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, dari pengenalan sampai membina pernikahan *pangadek* akan berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan terjadi didalam pernikahan tersebut, oleh karena itu keberadaan *pangadek* sangatlah dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam keluarga tersebut.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi *Pangadek* di Desa Pademawu Timur

Dalam islam dianjurkan untuk melakukan perdamaian jika terjadi konflik keluarga, tujuan hukum islam untuk mencegah terjadinya perceraian diantara suami istri yang sedang ditimpa konflik. Sehingga didalam hukum islam dianjurkan untuk mengutus dua orang hakam (juru damai) untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Didalam proses mediasi yang dilakukan *pangadek* Desa Pademawu Timur mestilah terdapat hal-hal yang menghambat dan mendukung dalam proses mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan oleh *pangadek* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan *pangadek* di Desa Pademawu Timur jika dilihat secara umum faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses mediasi konflik rumah tangga tersebut salah satunya yang menghambat dalam penyelesaian konflik rumah

tangga tidak terbukanya mereka dalam menceritakan pokok permasalahan kepada orang luar, ego yang ingin menang dari kedua belah pihak menjadi salah satu faktor yang menghambat para *pangadek* untuk bisa mencari pokok permasalahan rumah tangga yang dialami oleh keluarga yang bermasalah.

Yang menjadi pendukung *pangadek* dalam melakukan tugasnya untuk menyelesaikan konflik ialah dukungan keluarga dekat dari keluarga yang bermasalah untuk mencapai perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak baik dari suami dan istri. Sehingga tidak timbul konflik berkepanjangan ataupun penyelesaian diakhir.

3. Efektifitas Keberhasilan *Pangadek* dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa Pademawu Timur

Melihat dari yang terjadi dilapangan rata-rata *pangadek* berhasil dalam melakukan tugasnya menyelesaikan problem rumah tangga. Walaupun masih ada sebagian yang memilih untuk tetap tidak melanjutkan rumah tangganya tapi sejauh ini adanya *pangadek* masih sangat berguna bagi masyarakat Pademawu Timur, dapat dilihat dari banyaknya keberhasilan yang telah dicapai.

Dari penjelasan diatas tersebut membuktikan bahwa seorang *pangadek* masih sangat diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Pademawu Timur. Bukti keberhasilan *pangadek* yang membuat kepercayaan masyarakat untuk mengundang *pangadek* dalam permasalahan orang-orang terdekat. Masyarakat Desa Pademawu Timur menganggap bahwa *pangadek* adalah solusi terakhir yang bisa mendamaikan terlepas dari pihak keluarga yang kadang dalam permasalahan keluarga terdekat lebih terkesan memihak salah satunya.

